

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRIVATISASI BUMN

Oleh: Muhajirin*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia dengan konsep kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam beberapa kitab fiqh mu'amalah dan kitab hadits. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan membahas program privatisasi BUMN ditinjau dari konsep kepemilikan harta dalam perspektif Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi program privatisasi Pemerintah, kemudian dengan menggunakan pendekatan content analysis (analisis isi), penulis berusaha melakukan tinjauan ke beberapa kitab-kitab fiqh mu'amalah dan hadits yang relevan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kategori BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang mengelolah hajat hidup orang banyak, BUMN yang mengelolah sumber alam yang tidak bisa dimiliki individu atau kelompok dan BUMN yang mengelolah barang tambang yang defositanya tidak terbatas.

Keyword: Privatisasi, BUMN dan Kepemilikan dalam Islam.

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja sebagian besar BUMN di Indonesia ternyata mengalami keterpurukan; kurang sehat, terus menerus merugi, inefisiensi, menyedot dana APBN serta mengalami patologi birokrasi. Kondisi BUMN tersebut menjadi poros ketidakberdayaan BUMN memberikan saham dalam upaya negara meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Akibat badai krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, perekonomian mengalami guncangan yang sangat hebat dan menjadikan kondisi perekonomian sangat labil. Merosotnya nilai kurs rupiah terhadap dolar dan semakin melambungnya harga minyak di pasaran dunia membawa dampak pada rendahnya daya beli masyarakat. Berbagai solusi alternatif telah diusahakan pemerintah agar secepatnya perekonomian bangsa ini bisa kembali bangkit seperti semula, termasuk salah satunya dengan

*) Dosen Tetap STAI Al Hamidiyah Depok

cara meminjam dana bantuan kepada IMF dan Bank Dunia.

Kedua badan keuangan dunia tersebut menyaratkan kepada setiap negara peminjam (debitur) untuk menjalankan kebijakan program penyesuaian struktural (*structural adjustment programs*),¹ dimana salah satu tujuannya adalah untuk merangsang pengalihan kegiatan ekonomi yang semula dikelola negara menjadi milik swasta yang lebih dikenal dengan istilah privatisasi.² Hal ini sesuai dengan kecenderungan ekonomi global yang menginginkan minimnya peranan negara dalam perekonomian dan untuk kemudian peran ini digantikan oleh mekanisme pasar sebagaimana telah sukses dilakukan oleh negara Inggris dan Amerika pada dekade tahun 1980-an sebelumnya, dengan sistem kapitalisnya.

¹ Peranan lembaga multilateral itu di Indonesia tampak jelas, hal ini terlihat dalam *letter of intent* (nota kesepakatan) yang diajukan IMF kepada pemerintah RI. Dalam Memorandum tambahan untuk Kebijakan Ekonomi Keuangan yang ditandatangani pada tanggal 10 April 1988 itu disebutkan adanya keharusan bagi pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran negara dan juga pemerintah RI harus berupaya mempercepat reformasi BUMN guna menaikkan tingkat keuntungan dan sumbangan bagi penerimaan negara pada tahun anggaran 1998-1999. Lihat: Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat. 2002), hlm. 20.

² Selain privatisasi, IMF dan Bank Dunia juga memberikan persyaratan umum kepada setiap negara peminjam (debitur) untuk melaksanakan: a).*Price Decontrol*, b).*Fiscal Discipline*, c).*Public Expenditure Priorities*, d).*Tax Reform*, e).*Financial Liberalization*, f).*Exchange Rates*, g).*Trade Liberalization*, h).*Domestic Savings*, i).*Direct Foreign Investment*, j).*Deregulation* dan k).*Property Rights*. Lihat, E. Wayne Nafzinger, *The Economics of Developing Countries*, (Upper Saddle River NJ: Prentice Hall International. 1997), hlm. 70.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU tersebut, program privatisasi semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tidak sedikit BUMN yang tergolong strategis, beraset besar dan mengelola hajat hidup orang banyak termasuk dalam daftar perusahaan yang diprivatisasikan oleh negara, PT Indosat, PT Semen Gresik, PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, PT Angkasa Pura II, PT Telkom, PT Pelindo II dan III, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam dan PT Krakatau Stell adalah sebagian dari daftar perusahaan yang termasuk diprivatisasikan pada akhir 1999 dan hasilnya baru bisa didapat pada tahun 2001. Meskipun pada kenyataannya pemerintah sebenarnya telah memulai program privatisasi ini pada tahun 1987,³ namun pada kenyataannya kondisi ini bukan hanya tidak bisa mengembalikan kondisi perekonomian sebagaimana yang diharapkan, malah sebaliknya menjadikan kekhawatiran banyak pihak terhadap nasib bangsa dan rakyat Indonesia karena akan "dikendalikan" oleh pihak lain akibat dikuasainya perusahaan-perusahaan yang termasuk kategori identitas sebuah bangsa oleh bangsa lain, karena mayoritas pemilik saham baru perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berasal dari luar negeri.

Kebijakan privatisasi pemerintah terhadap BUMN pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan penyehatan BUMN, secara khusus kebijakan privatisasi diawali dengan dikeluarkannya PP No. 55 tahun 1990. Peraturan Pemerintah yang baru ini berisi tentang kebebasan Perusahaan

³ Majalah Investor, edisi 50 tanggal 13-27 Maret 2012, hlm. 23.

Persero untuk menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain itu PP ini memberikan pelimpahan kendali yang luas melalui pembebasan BUMN ditandai dengan dikeluarkannya dua peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 12 tentang perusahaan Persero dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang perusahaan Umum. Korporatisasi merupakan kombinasi dan perluasan dari kebijakan deregulasi, liberalisasi, komersialisasi dan reformasi administrasi. Kedua PP yang baru ini memberikan otonomi yang lebih besar bagi BUMN dalam menjalankan manajemannya. Selain itu, Peraturan Pemerintah yang baru ini memberikan keleluasan kepada Menteri Keuangan dalam menjalankan fungsinya. Peranan Menteri Keuangan tidak lagi bersifat simbolis (sebagai wakil pemerintah dalam memegang saham) seperti pada Peraturan Pemerintah sebelumnya, dan dalam kedua PP ini juga diatur perubahan misi Perum dan Persero.⁴

Kebijakan privatisasi ini merupakan titik balik tindakan pemerintah Indonesia yang melakukan nasionalisasi eks-perusahaan Belanda. Nasionalisasi eks-perusahaan Belanda dilakukan untuk menjadi alat *risk taker* (pemerataan keadilan), tugas pokok perusahaan negara sebagai pemerataan keadilan melahirkan sejumlah fungsi yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu sebagai *social oriented (agent of depelovement)* dan *commercial oriented*, dan untuk menjalankan kedua fungsi tersebut maka perusahaan negara mempunyai sasaran menjadi sumber penerimaan negara.

⁴ Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm. 163-164.

Berkenaan dengan hal ini, Islam sebagai agama yang *kamil dan syamil* telah mengatur konsep kepemilikan terhadap harta benda. Hakikat kepemilikan harta dalam Islam yaitu, *pertama* secara hakiki Allah swt adalah Pemilik dan Pencipta harta benda, *kedua* harta merupakan fasilitas bagi kehidupan manusia di dunia, dan *ketiga* Allah swt telah menganugerahkan kepemilikan kepada manusia⁵.

Dalam syariat Islam, konsep kepemilikan terhadap benda terdiri dari tiga macam jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia jika ditinjau dari konsep kepemilikan menurut syari'at Islam tersebut, karena setiap kategori kepemilikan memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Negara.

Melihat fenomena yang terjadi pada beberapa BUMN di Indonesia, maka menurut penulis terdapat sinkronisasi jika privatisasi BUMN di Indonesia ditinjau dengan konsep kepemilikan dalam pandangan Islam yang terdapat dalam beberapa kitab fiqih dan kitab Hadits. Hal ini penulis anggap urgens karena privatisasi pada beberapa BUMN di Indonesia sudah tidak lagi bertujuan terhadap kesejahteraan masyarakat banyak.

B. Kerangka Teori

Langkah-langkah kebijakan privatisasi di Indonesia selaras dengan sebuah dokumen milik Bank Dunia yang berjudul *Legal Guidelines for Privatization*

⁵ Lihat Q.S. Al-Nur [24]: 33, Al-Baqarah [2]: 29, Al-Naba'[78]: 6-16, Al-Baqarah [2]: 3, dan 188.

Programs. Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum. *Pertama*, memastikan tujuan-tujuan pemerintah dan komitmen terhadap privatisasi. *Kedua*, amandemen undang-undang atau peraturan yang merintang privatisasi. *Ketiga*, ciptakan institusi yang memiliki kewenangan dalam implementasi privatisasi. *Keempat*, hindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan⁶.

Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh pakar berkenaan dengan istilah privatisasi. Diantaranya adalah menurut J.A. Kay dan D.J. Thompson yang mengartikan privatisasi sebagai cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta⁷. Dubbleavy menyatakan bahwa privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga swadaya masyarakat.⁸ Menurut Besley dan Littlechild, meskipun kata "privatisasi" secara umum dapat diartikan sebagai "pembentukan perusahaan" namun dalam *Company Act*, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya

sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta.⁹

Pengertian diatas juga sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa privatisasi adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat¹⁰.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mempercantik makna privatisasi dengan menambahkan alasan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi dalam undang-undang BUMN, visi Kementerian Negara BUMN tentang privatisasi adalah, "Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi *champion* dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya"¹¹.

Sementara itu dalam program privatisasi tahun 2008, alasan yang dikemukakan oleh Sofyan Djalil (Meneg BUMN) adalah privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis. Selain itu privatisasi juga dapat

⁶ Hidayatullah Muttaqin, *Privatisasi di Indonesia antara Fakta dan Kebohongan*, retrieved April 22, 2008 <http://www.jurnal-ekonomi.org>.

⁷ Roy H M Sembel, *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 79.

⁸ Bastian, *Privatisasi*, hlm. 20.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

¹¹ <http://www.bumn-ri.com>.

mengurangi potensi kerugian negara dalam pengelolaan aset-aset negara.¹²

Privatisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja BUMN dan mengurangi beban pemerintah, sering disandingkan dengan korporatisasi. Menurut Boston dalam Hamid dan Anto¹³, korporatisasi merupakan proses dimana aktivitas perdagangan atau komersial suatu Departemen Pemerintah dipisahkan dari kegiatan nonkomersial dan ditempatkan pada organisasi yang bertujuan mencari keuntungan atau menjadi bagian fungsi komersial BUMN, atau secara lebih ringkas, korporatisasi dapat diartikan sebagai menerapkan pola-pola manajemen unit bisnis-bisnis swasta dalam badan-badan usaha milik negara tersebut, dan menghapuskan pola-pola birokrat atau pemerintahan yang sering mencemari manajemen BUMN. Privatisasi atau swastanisasi adalah melepaskan sebagian atau seluruh saham kepada pihak swasta, baik itu secara langsung maupun melalui pasar modal (*go public*).

Savas mengatakan bahwa privatisasi adalah tindakan untuk mengurangi peran sektor publik atau meningkatkan peran sektor dalam suatu aktivitas atau dalam suatu kepemilikan aset-aset organisasi¹⁴, sedangkan Abeng mengartikan privatisasi sebagai penyerahan kontrol efektif dari sebuah perusahaan, dari kepemilikan negara ke pihak swasta atau publik secara luas. Konsekuensi logisnya adalah terjadi

perubahan peranan pemerintah, dari peran sebagai pemilik maupun pengelola menjadi sekedar pemilik sebagian, dan dengan demikian pemerintah akan lebih bisa memfokuskan diri sebagai regulator, tentunya pemerintah akan dapat lebih berfungsi sebagai wasit dan bebas dari benturan kepentingan serta dapat dengan lugas menetapkan target-target sektoral yang hendak dicapai¹⁵.

Pengurangan campur tangan (*intervensi*) pemerintah setidaknya-tidaknya memiliki tiga manfaat. *Pertama*, campur tangan pemerintah dalam investasi atau modal serta dalam penentuan harga kenyataannya menghambat *rate of return*. *Kedua*, campur tangan pemerintah hanya akan menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing. *Ketiga*, manfaat *share of employee* akan memotivasi karyawan bekerja lebih giat dan efisien sekaligus mencegah *self interest* dan *performance* organisasi (manfaat ekonomi dan politik).

Menurut Akadun, privatisasi dapat berarti pula:

- a) *Denationalisation*, yakni transfer atau pemindahan hak kepemilikan publik ke privat secara total maupun sebagian termasuk penjualan saham pemerintah dalam perusahaan negara.
- b) *Liberalization*, yaitu pemberian kebebasan berusaha yang berfokus dalam kompetisi dalam penyediaan barang dan jasa, dengan teknik derelugasi dan *competitive tendering*.¹⁶

¹² Kominfo Newsroom, 21 Januari 2008, lihat juga Media Indonesia "BUMN Semakin Tidak Transparan", 17 Maret 2008, hlm. 1.

¹³ Ady Suandi Hamid dan M. B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: UII Press. 2002), hlm. 64.

¹⁴ E. S Savas, *Privatization: The Key to Better Government*, (New Jersey: Chatham House Publishers. 1987), hlm. 3.

¹⁵ Tanri Abeng, *BUMN Sebagai Pilar Baru Perekonomian Nasional; Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia. 2001), hlm. 18.

¹⁶ Akadun, *Administrasi*, hlm. 172.

Deregulasi adalah pembenahan peraturan-peraturan yang selama ini menjadi penghalang bagi penyediaan pelayanan publik yang lebih komfetik, efisien, dan efektif, *competitive tendering* adalah memperkenalkan suatu sistem kompetisi dalam penyediaan barang dan jasa publik, dengan maksud untuk perbaikan efisiensi maupun harga. Memang dalam pelayanan publik ada 3 partisipan yang terlibat, yakni konsumen, produsen dan provider. Dengan mengetahui hubungan antara ketiganya maka dapat diciptakan pola atau macam-macam bentuk atau mekanisme penyediaan pelayanan publik. Konsumen adalah yang secara langsung menerima dan menikmati pelayanan (individu, kelompok, segmen masyarakat). produsen adalah pihak yang secara langsung memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pelayanan publik, produsen ini dapat merupakan unit-unit dalam organisasi pemerintah baik yang berada di pusat maupun daerah, sedangkan *provider* adalah pihak yang menyetujui, menunjuk dan memilih produsen untuk melayani konsumen. *Provider* ini tidak selalu Pemerintah Pusat, dapat berupa Pemerintah Daerah setempat dimana masyarakat membutuhkan pelayanan, dapat pula satu asosiasi sukarela atau masyarakat konsumen itu sendiri.

Metode yang digunakan negara untuk melakukan privatisasi dapat berbentuk *ownership*, *managemant* dan *operational*. Dalam metode *ownership* dapat ditempuh dengan beberapa cara, misalnya alienasi strategis dengan mitra strategis (biasanya asing) yang telah menyatakan minatnya terlebih dahulu, penjualan saham biasa kepada mitra strategis, penawaran

umum perdana dan divestasi saham ke pasar modal.

Privatisasi melalui penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*) merupakan unsur yang sangat penting untuk memperluas basis pemodal, baik domestik maupun asing, secara lebih luas. Mengapa privatisasi masih mendapat tantangan dan tekanan yang cukup besar di indonesia ? Hal ini disebabkan karena keuntungan jangka pendek tidaklah begitu nyata, sementara kerugian jangka panjang dan kemungkinan rasionalisasi pegawai, kesan tidak nasionalis sangat tampak.

C. Pandangan Islam Terhadap Kepemilikan dan Privatisasi

Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang mempedomani dan mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material.¹⁷

Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT karena Dialah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S al-Maidah [5]: 17:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ^{١٧}

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{١٨}

¹⁷ Lativa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah; Konsep, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2013), hlm. 49. Lihat juga Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Pena Madani. 2014), hlm. 19.

Artinya: "Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S al-Maidah [5]: 17)

Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut, Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid [57]: 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..." (Q.S Al-Hadid [57]: 7)

Seseorang yang telah beruntung memperoleh harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik sebenarnya yaitu Allah SWT, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Sejak semula Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian darinya kepada pribadi-pribadi dan institusi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing¹⁸. Sehingga sebuah kepemilikan atas harta

kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah apabila telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya, ini berarti bahwa kepemilikan dan pemanfaatan atas suatu harta haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan syara' yang tertuang dalam al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan al-Qiyas.

Sebagai sebuah sistem tersendiri, ekonomi Islam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan mekanisme perolehan kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah manusia secara detail melalui ketetapan hukum-hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dalam Islam, dibangun atas kaidah-kaidah umum ekonomi Islam (*al-qawâ'id al-'ammah al-iqtishâdi al-Islâmiyyah*) yang meliputi tiga kaidah, yakni: kepemilikan (*al-milkiyyah*), mekanisme pengelolaan kekayaan (*kayfiyyah al-tasarruf fi al-mal*) dan distribusi kekayaan di antara manusia (*al-tauzi' al-tharwah bayna al-nas*).¹⁹

D. Klasifikasi Kepemilikan Menurut Syari'at Islam

Dari beberapa keterangan nash-nash syara' dapat dijelaskan bahwa kepemilikan terklasifikasi menjadi tiga jenis, yakni:

1. Kepemilikan Pribadi (*al-milkiyat al-fardhiyah/private property*)

Kepemilikan pribadi adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemilikinya untuk

¹⁸ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan. 2013), hlm. 324.

¹⁹ Taqiyuddîn al-Nabhani, *Al-Nizhâm Al-Iqtishâdi fî Al-Islâm* (Beirut: Dâr al-Ummah. 2000), hlm. 57.

memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut.²⁰

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dan lain-lain adalah merupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual.

Karena kepemilikan merupakan ketetapan al-Syari' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh al-Syari' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan al-Syari' untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas rumah, tanah, ayam dan sebagainya bukan minuman keras, babi, ganja dan sebagainya), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.

2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah ketentuan syari'at kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja

atau golongan tertentu.²¹ Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.

Setidaknya, benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

a. Fasilitas dan sarana umum²²

Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan sarana umum:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَأَلِ، وَالنَّارِ. وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ "

Artinya: "Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api". (HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadits lain terdapat tambahan: "...dan harganya haram" (HR. Ibnu Majah)

Air yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai

²¹ Al-Nabhani, *Al-Nizhâm*, hlm. 213.

²² Dalam bahasa aslinya, disebutkan dengan *al-marâfiq al-'ammah li al-jama'ah*. Lihat: Husein Sahatah, *Al-Khaskhasah fî Mizân Al-Islâm* (tt: Maktabah al-Taqwa. 2001), hlm. 37. Dalam kitab-kitab klasik, sering juga hanya disebut dengan *Al-arfaq* yang diartikan sebagai fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga dan masyarakat secara umum.

²⁰ Yunus Al-Misrî, *Ushûl Al-Iqtishâdi Al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr el-Qalâm. 1999), hlm. 41.

atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.²³ Adapun *al-kala'* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala'*) maupun rumput kering (*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemilikinya,²⁴ sedangkan yang dimaksud *al-nâr* adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar²⁵.

Bentuk kepemilikan umum tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja, melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan dalam kehidupan sosial-ekonomimasyarakat, hal ini disebabkan karena adanya indikasi yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

Menurut Sholahuddin,²⁶ negara harus menyediakan fasilitas sarana umum agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati dan menggunakannya sebagai kepemilikan bersama, seperti:

- 1) Sarana pelayanan pos, surat-menyurat, telepon, sarana televisi, perantara satelit dan lain-lain.

- 2) Alat pembayaran berupa alat tukar, jasa titipan, pertukaran mata uang, emas dan pertukaran uang cetak.
- 3) Sarana transportasi umum, seperti kereta api.
- 4) Pabrik atau industri. Negara wajib mendirikan pabrik sebagai kewajiban negara dalam mengatur kemaslahatan manusia. Pertama, pabrik-pabrik yang berhubungan dengan benda milik-milik umum. Jenis-jenis pabrik ini boleh dijadikan kepemilikan umum, mengikuti hukum benda-benda yang dihasilkan pabrik tersebut dan yang berkaitan dengannya. Kedua, pabrik-pabrik yang berhubungan dengan industri berat dan industri militer. Jenis pabrik ini boleh dimiliki oleh individu, karena bagian dari kepemilikan individu. Tetapi jenis pabrik ini memerlukan modal yang sangat besar sehingga sulit dilakukan individu. Jadi negaralah yang harus mendirikan pabrik/industri militer dan industri berat, akan tetapi bukan berarti hal ini menghalangi seseorang untuk mendirikan pabrik atau industri.

- b. Sumber alam yang karakter pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu

Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, karakter dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara karakter dan asal

²³ Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilayah al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr el-Fikr. 1960), hlm. 180-184.

²⁴ Al-Syaukânî, *Nailul*, hlm. 49.

²⁵ Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah. 2001), hlm. 91.

²⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 123-124.

pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana hadits Nabi SAW: *"Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya)"* (HR. al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari 'Aisyah).

Mina adalah sebuah tempat yang terletak di luar Kota Makkah al-Mukarramah sebagai tempat singgah jama'ah haji setelah menyelesaikan wukuf di Padang Arafah dengan tujuan meleksanakan syiar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan *hadd*, memotong qurban, dan bermalam di sana. Makna *"munakh man sabaq"* (tempat mukim orang yang lebih dahulu sampai) dalam lafadz hadits tersebut adalah bahwa Mina merupakan tempat seluruh kaum muslimin, barang siapa yang lebih dahulu sampai di bagian tempat di Mina dan ia menempatnya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatnya).

Demikian juga halnya dengan jalan umum manusia berhak lalu lalang di atasnya, oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa,²⁷ hal tersebut juga berlaku untuk masjid,²⁸ termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum

sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

c. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang Abyad ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab:

"Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaimana air mengalir". Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya" (HR. Abu Dawud).

Menurut Imam Malik, larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas, hal ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.²⁹

²⁷ Abu Ya'la al-Farra', *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah* (Beirut: Dâr el-Fikr. 1994), hlm. 253.

²⁸ Al-Nabhani, *Al-Nizhâm*, hlm. 182.

²⁹ Al-Maliki, *Politik*, hlm. 80.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang dan juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya, tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggali dan memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di bait al-mâl.

Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan, hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW yang mengizinkan kepada Bilal bin Harith al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah, hanya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari yang diproduksinya kepada bait al-mâl.

3. Kepemilikan Negara (*milkiyyat al-daulah/ state private*)

Menurut al-Nabhani *milkiyyat al-daulah* adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin (rakyat) dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah (negara), dimana khalifah (negara) berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin (rakyat) sesuai dengan ijtihadnya, makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.³⁰

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat

digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).

Dalam syari'at Islam terdapat beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara dan negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

1. Harta *ghanimah, anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
2. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
3. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
4. Harta yang berasal dari pajak.
5. Harta yang berasal dari *'ushr* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwâl al-fadla*).
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
9. Harta lain milik negara, misalnya padang pasir, gunung, pantai, laut

³⁰ al-Nabhani, *Al-Nizhâm*, hlm. 218.

dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.³¹

Syariat menggariskan pemerintah memiliki peranan kuat dalam perekonomian sehingga tidak boleh berlepas tangan terhadap hak-hak rakyatnya. Syariat menegaskan pemerintah harus dapat menjadi pengatur dan pelayan urusan masyarakat (*ri'ayat al-su'un al-ummah*) sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW “*Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya*”. **(HR. Bukhari dan Muslim).**

Untuk dapat mengatur dan melayani urusan masyarakat, pemerintah harus memiliki alat dan sarana, salah satunya dengan mendirikan badan-badan yang bertugas mengeksplorasi barang tambang, memproduksi barang-barang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, memproduksi barang-barang modal/mesin yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan industri dan kegiatan pertanian mereka, kemudian memiliki lembaga yang menjamin pendistribusian barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Rasulullah saw bersabda: “*Seorang imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)*” **(HR. Muslim).**


Privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN yang terkategori harta milik umum dan sektor industri strategis tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput, dan api*”. Menurut Al-Nabhani, harta milik umum mencakup fasilitas umum, barang tambang yang jumlahnya sangat besar, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menyebabkan tidak mungkin dikuasai oleh individu, Sedangkan industri strategis adalah industri yang menghasilkan produk/mesin yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan sektor perekonomian seperti industri manufaktur, pertanian, transportasi, dan telekomunikasi.³²

Berikut ini bagan indeksasi BUMN berdasarkan yang kategorisasi air, padang rumput dan api pada hadits Rasulullah SAW :

³¹ Abd al-Qadim Zallum, *Al-Amwâl fi Daulah Al-Khilâfah*, hlm. 39. Lihat juga Abu ‘Ubaid ibn Salâm, *Al-Amwâl*, (Beirut: Dâr el-Hikmah el-‘Ilmiyah. 1986), hlm. 21.


³² al-Nabhani, *Al-Nizhâm*, hlm. 218.

Bagan 1. Indeksasi BUMN Indonesia berdasarkan kategori air, padang rumput, dan api dalam hadits Nabi SAW



Selain dari kategori diatas kajian tentang privatisasi BUMN dapat dielaborasi dari konsep kepemilikan menurut syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat dari pada model bagan 2 berikut ini:

Bagan 2. Klasifikasi Kepemilikan dalam Islam



E. Analisa

Dengan menggunakan kaidah "status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya", maka jenis kepemilikan BUMN yang bergerak di bidang industri (PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, PT Semen Gresik dan PT Krakatau Steel dapat ditentukan. Apabila barang-barang yang diproduksi industri (pekerjaan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi) tersebut adalah termasuk dalam kategori kepemilikan individu, maka industri tersebut bisa digolongkan ke dalam jenis kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah/private property*), apabila industri tersebut memproduksi barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum, maka berdasar kaidah di atas, industri itu tergolong dalam jenis kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah/public property*) meskipun industri ini adalah milik negara (*al-milkiyyah al-daulah/state property*).

Kaidah ini beserta deduksinya, juga berlaku bagi BUMN yang bergerak dalam sektor jasa (PT Indosat, PT Telkom, PT Jasa Marga, PT Angkasa Pura yang menangani prasarana perhubungan udara, PT Pelindo II dan III yang mengelola pelabuhan dan peti kemas) dan sektor pertanian, perkebunan, dan perhutanan (PT Perkebunan Nusantara IV).

Berdasarkan ketentuan di atas, semua BUMN yang bergerak dalam bidang industri pertambangan dan energi seperti PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, PT Tambang Batu Bara mutlak dan wajib tidak boleh untuk diprivatisasikan. Hal ini diqiyaskan dengan kategori "api" yang

telah ditetapkan dalam Hadits Nabi SAW "*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api...*" Sebab yang dimaksud dengan "api" adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sehingga minyak, gas alam, timah dan batubara beserta seluruh alat eksplorasinya adalah termasuk dalam kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*). Dalam konteks ini negara tidak hanya dilarang untuk melakukan privatisasi BUMN tersebut saja, tetapi juga wajib mencabut izin pengelolaan barang tambang yang telah terlanjur diberikan kepada pihak swasta. Berkaitan dengan kasus ini pemerintah Indonesia wajib mencabut izin eksplorasi perusahaan minyak asing raksasa Exxon melalui PT Caltex dan PT Freeport Indonesia di Papua yang mengelola tambang emas.

Hal ini berbeda dengan PT Semen Gresik dan PT Krakatau Steel yang status hasil produksinya bisa dimiliki perorangan, negara bisa memprivatisasikannya dengan catatan saham yang dijual harus tidak melebihi 55%. Hal ini dikarenakan, meskipun hasil produksi dari perusahaan tersebut bisa dimiliki perorangan tetapi bisa mempengaruhi harga-harga barang lainnya, misalnya harga rumah, harga sewa, harga pembangunannya dan sebagainya.

Di sektor jasa telekomunikasi dan perhubungan yang melibatkan PT Telkom dan PT Indosat yang melayani jasa telekomunikasi bisa digolongkan ke dalam jenis kepemilikan negara (*al-milkiyyat al-dawlah/state property*) meskipun mereka termasuk dalam layanan urusan dan kepemilikan umum (*al-milkiyyat*

al'ammah/public property). Seandainya pun jenis layanan ini sudah ada pesaingnya yang berasal dari pihak swasta tetapi negara tetap harus memberikan pelayanan kepada warganya dalam bidang ini. Hal ini diharapkan akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatnya usaha layanan jasa ini kepada para pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif. Hal ini jelas berbeda jika PT Telkom dan PT Indosat adalah satu-satunya pemain yang berada di sektor ini dengan kata lain PT Telkom satu-satunya perusahaan yang menangani telepon kabel di Indonesia.

Di sektor jasa angkutan laut dan udara, PT Angkasa Pura dan PT Pelindo II dan III dapat digolongkan juga ke dalam kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), karena laut dan udara adalah milik umum sehingga pelabuhan dan bandar udara sebagai tempat bersandar juga tergolong milik umum. Sehingga perusahaan tersebut juga tidak boleh diprivatisasikan, termasuk juga PT KAI dan PT Jasa Marga. Hal ini berbeda dengan PT PELNI yang mengelola jasa angkutan laut, karena dari jenis kendaraannya kapal laut dapat dimiliki secara individu. Meskipun dari segi prasarananya, laut adalah termasuk jenis kepemilikan umum, namun dalam pengoperasiannya tidak menghalangi siapapun mengingat sangat luasnya lautan (bandingkan dengan kereta api, sehingga status kepemilikannya pun berbeda).

Di sektor perkebunan dan perhutanan, PT Perkebunan Nusantara IV bisa digolongkan ke dalam jenis kepemilikan negara (*al-milkiyyat al-dawlah/state property*) tetapi bisa diprivatisasikan, hal ini dikarenakan tanah

boleh dimiliki secara individual sehingga pemilikan atas usaha pertanian dan perkebunan sifatnya juga individual. Hal ini berbeda dengan sektor perhutanan yang termasuk jenis kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) yang tidak boleh diprivatisasikan. Pemprivatisasian pada sektor pertanian dan perkebunan ini diperbolehkan dengan catatan selama negara bisa memberikan jaminan terhadap stabilnya harga-harga produk pertanian dan perkebunan tersebut, akan tetapi jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan tersebut, privatisasi tersebut lebih baik tidak dilakukan.

F. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari uraian paper yang sederhana ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Sebagai *Dîn kamil syâmil*, Syari'at Islam menghadirkan sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya termasuk sistem kapitalis dan sosialis beserta bagian-bagiannya. Dalam sistem ini, ekonomi Islam menyelaraskan dan melindungi dua kepentingan yang berbeda, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dengan melibatkan negara sebagai wakil Allah di bumi (*khalifatullah*) dan sekaligus sebagai pemegang amanat dari seluruh rakyatnya dengan berdasarkan ketentuan syara' yang tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadits, ijma', dan al-Qiyas.
2. Privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan sejauh pada jenis kepemilikan harta individual

(*al-milkiyyat al-fardiyyah/private property*) dan sebagian jenis harta kepemilikan negara (*al-milkiyyat al-daulah/state property*) dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*). Allah telah menyediakan alam beserta isinya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan bukan hanya dikhususkan untuk segelintir manusia saja.

3. Privatisasi tidak diperbolehkan terhadap BUMN dengan kategori sebagai berikut: *Pertama*, BUMN yang mengelola yang fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput dan api, *kedua*, BUMN yang mengelola sumber alam yang karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dan *ketiga*, BUMN yang mengelola barang tambang yang defositnya tidak terbatas seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sebagainya.

Saran-Saran

1. Pemerintah hendaknya memberikan perundang-undangan yang konkrit tentang pengaturan BUMN yang mengelola kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. BUMN yang strategis sebagai pemenuhan hajat hidup orang banyak yang terlanjur diprivatisasi harus dikaji ulang lagi karena akan memberikan dampak yang sangat

luas bagi kehidupan bangsa Indonesia.

2. Pemerintah dan rakyat mengupayakan BUMN untuk dikelola sendiri tanpa campur tangan pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ubaid, Al-Qâsim Ibn Salâm. 1986. *Kitab Al-Amwâl*. Beirut: Dâr al-Hikmah al-'Ilmiyah.
- Abeng, Tanri. 2001. *BUMN Sebagai Pilar Baru Perekonomian Nasional; Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan Indonesia.
- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Algoud, Lativa dan K. Lewis, Mervyn. 2003. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Al-Farra', Abu Ya'la. 1994. *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyah*. Beirut: Dâr el-Fikr.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: al-Izzah.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. 1960. *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyah wa Al-Wilayah Al-Dîniyah*. Beirut: Dâr el-Fikr.
- Al-Mishrî, Yunus. 1999. *Ushûl Al-Iqtishâdi Al-Islâmî*. Damaskus: Dâr el-Qalâm.
- Al-Munawar, Said Agil Husein. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Pena Madani.
- Al-Nabhanî, Taqiyuddîn. 1990. *Al-Nizhâm Al-Iqtishâdi fî Al-Islâm* Beirut: Dâr al-Ummah.
- Al-Syaukanî, Muhammad. 1994. *Nailul Authâr*. Beirut: Dâr el-Fikr.

- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamid, Ady Suandi dan Anto, M. B. Hendrie. 2002. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: UII Press.
- Nafzinger, E Wayne. 1997. *The Economics of Developing Countries*. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall International.
- Sahatah, Husein. 2001. *Al-Khaskhasah fi Mizân al-Islâm*. tt: Maktabah al-Taqwa.
- Savas, E. S. 1987. *Privatization: The Key to Better Government*, New Jersey: Chatham House Publishers.
- Sembel, Roy H. M. 1998. *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zallum, Abd al-Qadim. 1983. *Al-Amwâl fi Daulah al-Khilafah*. Beirut: Dâr al-'ilm.
- Media Indonesia, "Aset Negara Pindah Tangan", 14 April 2013.
- Majalah Investor, edisi 50, 13-27 Maret 2012.
- Kominfo Newsroom, 21 Januari 2014.

Website, Artikel dan terbitan lain

- Hidayatullah Muttaqin, Privatisasi di Indonesia antara Fakta dan Kebohongan, retrieved April 22, 2008 <http://www.jurnal-ekonomi.org>.
- <http://www.bumn-ri.com>.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN.
- Media Indonesia, "BUMN Semakin Tidak transparan", 17 Maret 2015.